

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain. Supaya mereka tolong menolong dalam urusan kepentingan hidupnya. Berjalan dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kehidupan manusia juga semakin saling berkaitan dengan semuanya yang harus dipenuhi hak secara individu maupun bantuan orang lain. Manusia tidaklah selamanya hidup bergantung pada diri sendiri, terkadang kita juga membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak selamanya akan terkecukupi seluruh kebutuhan hidupnya, terkadang ia memerlukan sesuatu yang tidak dimiliki sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلُوبَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar kesucian Allah, dan janganlah (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam, mereka

mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”¹

Islam pada dasarnya memandang utang dan piutang sebagai cara untuk menjadikan hidup lebih mudah bagi mereka yang sedang kesulitan ekonomi atau membutuhkan. Sementara itu, utang dan piutang secara umum diketahui dilakukan dengan pertukaran uang atau barang.² Namun, terdapat fenomena dimana peminjam yang meminjamkan diganti dengan tenaga kerja, yang juga menjadi salah satu cara yang dilakukan warga Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok.

Oleh karena itu, diketahui cara individu untuk melunasi utang tersebut adalah dengan menjadi buruh atau pekerja dengan menggarap lahan. Dengan jenis Dengan membayar utang seperti ini, mungkin dilakukan untuk memenuhi keinginan kedua belah pihak dan utang tetap dapat dilunasi. Dalam kehidupan sehari-hari, utang piutang menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Namun, terkadang ada pihak yang kesulitan membayar utang yang telah jatuh tempo.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya, 2004), h. 141.

² Ady Cahyadi “Mengelola hutang dalam perspektif Islam” : *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No.1, (2014), h. 67-78.

Untuk mengatasi hal tersebut, pihak yang berutang biasanya akan menawarkan penggarapan lahan atau pekerjaan lain sebagai bentuk pembayaran. Sesungguhnya utang piutang merupakan bentuk *mu'amalah* yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya sebagai prinsip hidup gotong royong.³

Dalam konteks hukum Islam, utang piutang adalah sebuah perjanjian antara dua pihak yang didasarkan pada kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan harta dari satu pihak kepada pihak lainnya. Masalah utang piutang merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terkadang untuk melunasi utang piutang, seseorang harus mencari cara-cara alternatif, salah satunya dengan membayar utang tersebut dengan pekerjaan penggarapan lahan. Namun dalam Islam, terdapat aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam pembayaran utang.

Pemberi utang dapat meminta alternatif pembayaran dengan bekerja karena orang yang meminjam uang tidak mampu melunasi pinjaman tersebut.⁴ Ini terjadi dalam kasus dimana orang yang meminjam uang sampai pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan untuk pembayaran kembali, namun dia justru meminta agar peminjam uang untuk mempekerjakannya sebagai buruh karena pinjaman tidak dapat dilunasi. Namun, Islam memandang utang sebagai

³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2002), h. 171.

⁴ Dwi Samsiani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Dengan Jasa (Di Desa Peniangan Kecamatan Marga Sekampung Lampung Timur*, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.

penawaran yang disepakati bersama dari sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya, baik itu berupa uang atau benda.⁵

Hukum utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sedang membutuhkan adalah hal yang disukai dan diharuskan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar.⁶ Jika itu dipinjamkan sebagai uang, maka itu harus dibayarkan kembali sebagai uang, dan kasus yang sama juga diimplementasikan kepada barang. Sehingga, itu penting untuk diidentifikasi dan dianalisa mengenai fenomena pembayaran kembali utang piutang dengan menggunakan jasa pekerjaan penggarapan lahan yang dilakukan dalam praktik masyarakat Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok.

Oleh karena itu, tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai masalah ini dalam konteks hukum Islam. Tinjauan ini meliputi analisis terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan utang piutang, mengenai keabsahan pembayaran utang dengan pekerjaan penggarapan lahan dalam hukum Islam.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan mengenai utang piutang dan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan pekerjaan penggarapan lahan, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dibayar Dengan Pekerjaan Penggarapan Lahan**

⁵ Agustinar, Nanda Rini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, h. 145.

⁶ Abdul Aziz Ramdansyah, “Esensi Utang Dalam Konsep Islam”: *Jurnal IAIN Kudus*, h. 126.

(Studi Kasus Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok)” sebagai fokus dari penelitian saat ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini guna terbentuknya penulisan struktural serta tetap relevan dengan judul serta objek penelitian, maka penulis data penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang Dibayar Dengan Pekerjaan Penggarapan Lahan (Studi Kasus Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok)”**.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian, adapun rumusan pokok permasalahan yang akan dibahas serta dijawab secara ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembayaran utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan di Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan di Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan di Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan di Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok.

E. Manfaat Penelitian

Salah satu hasil yang diinginkan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangsih keilmuan. Adapun output dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian dapat menambah jangkauan akademik dalam segi referensi keilmuan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas syariah khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Hasil penelitian yang tercapai diharapkan dapat menjadi bahan informasi akademis dan pertimbangan kepada pihak yang berkepentingan, yang tengah berkembang dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Lingkungan Gunung

Asem kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok dalam utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Gambaran umum relevansi penelitian kajian terdahulu yaitu sebagai pengembangan dari penelitian yang telah ada serta komperasi antar penelitian dalam upaya identifikasi untuk menghindari variabel objek atau pendekatan yang sama. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan :

1. Skripsi dengan judul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PIUTANG PUPUK DENGAN PENGEMBALIAN HASIL PANEN PADI (STUDI KASUS DI DESA PADASUKA KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN PANDEGLANG), 2018.⁷ Penelitian ini dilakukan oleh Aan Yunita Sari mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan utang piutang pupuk dengan pengembalian hasil panen padi dengan jangka waktu menunggu hasil panen yang nilai dan harganya lebih mahal dari harga pupuk yang dihutangkan.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang hutang piutang. Sedangkan perbedaan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini, penulis lebih fokus pada praktik utang

⁷ Aan Yunita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk Dengan Pengembalian Hasil Panen Padi (Studi Kasus Di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang)*, Program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.

piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan, dan fokus pada pembayaran yang tidak jelas, sedangkan dalam penelitian ini membahas pada hutang piutang pupuk menggunakan sistem pengembalian hasil panen padi dimana jumlah padi yang dikembalikan lebih banyak dan melonjak tinggi harganya dibandingkan dengan harga pupuk.

Kesimpulan dari skripsi ini ialah si peminjam utang ini meminjam pupuk kepada seseorang yang dianggap kaya di Desa Padasuka tersebut untuk keperluan yang digunakan. Dalam keadaan seperti itu mereka berhutang pupuk, agar tanaman padi yang telah ditanam di sawah tumbuh dengan subur dan menghasilkan panen yang memuaskan. Kemudian si penyedia pupuk meminta si peminjam utang siap untuk mengembalikan dalam bentuk padi kering sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam kesepakatan di awal.

Dalam perjanjian hutang piutang hal ini pihak yang memberi hutang dan pihak yang berpiutang tidak mengadakan perjanjian dengan cara tertulis, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan pada pribadi masing-masing. Dari berbagai pendapat, terdapat beragam argumentasi dari empat madzhab (Imam Hanafi, Hanabilah, Imam Syafi'I, dan Imam Maliki) dari beberapa ulama yang terdapat di penelitian ini semuanya mengarah kepada pengharaman pengembalian hutang yang dilebih-lebihkan karena mengandung unsur riba, berdasarkan hal yang terkait apa yang terjadi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang itu adalah pengembalian hutang pupuk dengan hasil panen

yang terdapat unsur kelebihan, unsur kelebihan itu dapat dilihat dari harga pupuk yang berbeda dengan harga padi kering yang dikembalikan. Praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Padasuka Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang tidak sebanding dan mengandung unsur riba, dan melanggar Al-Qur'an, Hadits, dan sebagainya karena haram atau tidak boleh.

2. Jurnal dengan judul : “UTANG SEMBAKO DIBAYAR TENAGA DITINJAU DARI PRINSIP EKONOMI SYARIAH”, 2021.⁸ Penelitian ini dilakukan oleh Aghinya Stiesnu mahasiswa Bengkulu. Penelitian ini membahas utang sembako dibayar tenaga ditinjau dari prinsip ekonomi syariah.

Persamaan dengan penelitian ini ialah membahas tentang utang yang dibayar tenaga. Perbedaan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini, penulis lebih fokus pada tinjauan hukum Islam nya, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada ditinjau dari prinsip ekonomi syariah.

Kesimpulan dari jurnal ini terdapat transaksi utang sembako dengan pengembalian tenaga kerja di kebun kopi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat. Dalam praktik utang sembako dibayar tenaga ini ditemukan dua kasus yang berbeda yang pertama tidak adanya unsur

⁸ Aghinya Stiesnu, *Utang Sembako Dibayar Tenaga Ditinjau Dari Prinsip Ekonomi Syariah*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.

penambahan atau riba, karena harga yang mereka utangkan dengan upah yang di berikan tidak ada selisih sedikit pun menyesuaikan dengan nilai utang yang terjadi.

Maka dapat dikatakan bahwa praktik ini adalah praktik yang adil sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Sedangkan kasus kedua yaitu terjadi adanya penundaan pembayaran utang yang biasanya dilakukan oleh beberapa pengutang. Penundaan pembayaran yang biasa terjadi dilakukan oleh pengutang dengan alasan sudah memiliki janji sebelumnya bekerja di lahan milik orang lain, karena penundaan tersebut dilakukan bukan sengaja untuk menolak atau menunda. Sedangkan hukum penundaan pembayaran utang sembako yang dibayar tenaga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat adalah mubah.

3. Jurnal dengan judul : “SISTEM HUTANG PIUTANG DIBAYAR HASIL TANI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi kasus Desa Sanglar Kecamatan Reth Kabupaten Indragiri Hilir)”, 2022.⁹ Penelitian ini di lakukan oleh Marina Zulfa mahasiswi Universitas Islam Riau. Penelitian ini membahas sistem hutang piutang dibayar hasil tani di tinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Persamaan dengan penelitian ini ialah hutang piutang dibayar hasil ditinjau hukum Islam. Sedangkan perbedaan yang membedakan penelitian ini, praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sanglar Kecamatan Reth Kabupaten Indragili Hilir ialah, hasil panen padi bagi si pengutang akan

⁹ Marina Zulfa, *Sistem Hutang Piutang DiBayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Program Studi Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, 2022.

dihargai lebih rendah dibandingkan dengan harga panen padi masyarakat yang tidak berhutang kepada toke atau bos tersebut. Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Sanglar Kecamatan Rateh Kabupaten Indragili Hilir adalah diperbolehkan karena dalam sistem hutang piutang termasuk kedalam akad Tabarru, yang mana di artikan adalah akad tolong menolong yang bertujuan untuk meringkankan beban orang lain, namun dalam ekonomi Islam tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari seseorang yang dipinjamkan tersebut, karena jika seseorang tersebut mengambil keuntungan dari seseorang itu maka akan dikatakan riba.

Kesimpulan dari jurnal ini adalah praktik utang piutang yang terjadi di Desa Sanglar Kecamatan Rateh Kabupaten Indragili Hilir yaitu dengan cara meminjam uang terlebih dahulu kepada toke atau disebut dengan bos, setelah itu hutangnya akan dikembalikan dengan hasil panen padi mereka.

G. Kerangka Pemikiran

Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Tinjauan merujuk pada proses pengamatan atau pemeriksaan yang sistematis dan komprehensif terhadap suatu topik atau masalah. Tujuannya adalah untuk memahami atau mengevaluasi topik tersebut dengan lebih baik. Metode tinjauan biasanya melibatkan pengumpulan dan analisis data.

Hukum Islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Islam (fiqh) sebagai sebuah ketentuan, pada umumnya bersandar pada dua kategorisasi hukum Islam, yakni ibadah dan muamalah. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁰

Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Utang piutang ini merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong menolong, bukan sebagai pengembangan modal. Sehingga syarat tambahan atau bunga yang ditetapkan baik secara pribadi ataupun kesepakatan kedua belah pihak itu tidak diperbolehkan. Karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. Piutang adalah uang yang dipinjam dan yang dipinjamkan oleh orang lain.

Pengertian lahan garapan adalah ukuran bidang tanah yang belum disahkan dengan hak secara hukum tetapi dapat menjadi hak seseorang dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Lahan

¹⁰ Ria, Wati, Rahmi, Zulfikar, and Muhammad, *Ilmu Hukum Islam, Hukum Islam Series*, Bandar Lampung, (2017), h. 2.

garapan umumnya dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai kehidupan yang serba kekurangan lalu mendapatkan keuntungan dari bagi hasil bersama sipemilik lahan yang mengelola lapisan tanah menjadi lahan garapan.¹¹

Muzara'ah berarti kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Jadi, *muzara'ah* itu kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah. Kerja sama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh).¹²

Al-Ijarah berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh*/penggantian. Dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah. *Al-Ijarah* (أجرة) dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.¹³

¹¹ Ilmu Geografis “<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/tanah/pengertian-lahan-garapan>, diakses pada 11 Januari. 2016, h. 1.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufiron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Kencana. 2010, h. 115.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, , h. 277-280.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berfokus untuk mendeskripsikan fenomena sesungguhnya yang berkaitan dengan konteks penelitian, kemudian diungkapkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa.¹⁴ Penelitian kualitatif ini memakai jenis penelitian hukum empiris yakni penelitian yang menitikberatkan analisis dokumen hukum dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan sebagai data utama dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana sebenarnya hukum bekerja dalam masyarakat.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata melalui penelitian dari lapangan (*field research*).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, dilakukan dengan beberapa teknik melalui :

¹⁴ Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 104.

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2021), Cet. 4, h. 150.

- 1) Wawancara, yaitu suatu percakapan yang berorientasi pada suatu masalah dan merupakan proses tanya jawab lisan untuk mendapat penjelasan atas masalah mengenai topik penelitian yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih secara tatap muka.¹⁶ Penulis akan mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak pemilik lahan dan peminjam uang, sehingga dapat menemukan jawaban pada pokok permasalahan. Dengan metode ini penulis dapat memahami latar belakang permasalahan yang terjadi.
- 2) Observasi, adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan secara langsung terhadap kejadian yang menjadi topik penelitian.¹⁷ Penulis akan meneliti secara langsung proses terjadinya praktik pembayaran utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan dengan mengunjungi lokasi yang terjadi di Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, antara lain :

¹⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 160.

¹⁷ Ahmad Adil, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Padang: Get Press Indonesia, 2023), h. 186.

- a. Data Primer, adalah data yang diterima langsung dari subjek yang akan diteliti (responden). Data yang diperoleh dari hasil wawancara pemilik lahan, dan peminjam uang.
- b. Data Sekunder, adalah data dari sumber secara tidak langsung. Data yang didapatkan dari Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal, artikel, internet dan website, yang berkaitan dengan utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan dan penyusunan secara sistematis dari data perolehan lapangan dengan bahan hukum yang sudah peneliti kumpulkan untuk memungkinkan peneliti menemukan temuan terkait topik penelitian.¹⁸ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif kualitatif yaitu tindakan membangun deskripsi analisis berdasarkan kerangka berpikir sebagai hasil sintesis sejumlah konsep dan teori pada topik penelitian penulis, sehingga data hasil lapangan dipadukan dengan bahan hukum yang sudah peneliti kumpulkan untuk dibuatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

7. Pedoman Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2020.

¹⁸ Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 64.

¹⁹ Ahmad Khairul Nuzuli, *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), h. 81.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan struktural penulisan guna terbentuknya penulisan skripsi secara sistematis, Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

- BAB I** : PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, focus penelitian, perumasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : DESKRIPSI MASYARAKAT LINGKUNGAN GUNUNG ASEM KECAMATAN CITANGKIL KELURAHAN LEBAK DENOK, berisi tentang sejarah lingkungan, kondisi wilayah, luas wilayah, kependudukan, kondisi Pendidikan, kondisi agama, dan kondisi ekonomi,
- BAB III** : LANDASAN TEORI TENTANG UTANG PIUTANG MENURUT HUKUM ISLAM, berisi tentang pembahasan umum mengenai pengertian utang piutang, landasan dan dasar hukum utang piutang, rukun dan syarat utang piutang, fungsi dan tujuan utang piutang.
- BAB IV** : HASIL ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG DIBAYAR DENGAN PEKERJAAN PENGGARAPAN LAHAN (Studi Kasus Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok), berisi tentang praktik pembayaran utang

piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan, dan tinjauan hukum Islam terhadap utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan.

BAB V : PENUTUP, berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup dari uraian bab-bab yang kemudian diakhiri dengan daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.